



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Busri alias Pak Ici anak Kwitet;
2. Tempat lahir : Semenok;
3. Umur/ Tanggal lahir : 65 Tahun/ 3 Januari 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semenok Rt.001/ Rw.001 Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran, S.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Ngabang yang beralamat kantor di Jalan Swadaya Gang Swadaya Kita No. 17 Pal 9 Kecamatan Sei Kakap,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2021 Nomor
23/Pen.Pid.Sus/2021/PN Nba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba., tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba., tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRI ALS PAK ICI ANAK KWITET** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa **BUSRI ALS PAK ICI ANAK KWITET** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Canter warna kuning KB 9362 AG.

Dikembalikan kepada PT. MBS melalui saksi JUMBRIADI ALS IJUM BIN IBRAHIM.

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan sarung dari plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan. Untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia **terdakwa BUSRI ALS PAK ICI ANAK KWITET** pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan kebun PT.MBS di Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"***, dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan kebun PT.MBS di Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak pada saat terdakwa BUSRI Als PAK ICI Anak KWITET sedang dalam jalan pulang dari PT. MBS menggunakan sebede motor kemudian di perjalanan terdakwa BUSRI Als PAK ICI berpapasan dengan saksi JUMRIADI bersama saksi GERARDUS KEVIN PANGEDIK dan saksi HARI CAHYO Als ARI sebagai supir mengendarai Mobil dump truk KB 9362 AG, kemudian terdakwa BUSRI Als PAK ICI menghadang Mobil dump Truck tersebut sehingga saksi ARI langsung menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, kemudian terdakwa BUSRI Als PAK ICI turun dari sepeda motor sambil menarik parang yang tersimpan di motornya, kemudian terdakwa BUSRI Als PAK ICI langsung mengayunkan parangnya ke bodi depan mobil kemudian mengacungkan parang yang di bawanya kearah saksi JUMRIADI dari arah pintu supir

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sambil berkata “Mae JUM, kau mau ku bunuh” kemudian saksi JUMRIADI menjawab “ada Ahe?” kemudian terdakwa BUSRI Als PAK ICI mengatakan “kao penipu... kao provokator... kau nyuruh Apan dan APO jadi bemusuh dengan aku”, melihat terdakwa BUSRI Als PAK ICI mulai mengibaskan parang ke pintu Supir kemudian saksi JUMRIADI langsung menyuruh saksi ARI untuk menutup kaca Mobil, kemudian terdakwa BUSRI Als ICI berpindah ke pintu mobil kearah KELVIN dan oleh KEVIN kaca mobil di tutup namun parang yang di bawa terdakwa BUSRI Als PAK ICI sempat masuk kedalam kabin mobil dan di kibas-kibaskan kearah saksi JUMRIADI dan saksi KEVIN namun tidak mengenai saksi JUMRIADI dan saksi KELVI, kemudian kaca berhasil ditutup oleh saksi KEVIN, kemudian terdakwa JUMRIADI Als PAK ICI kembali ke depan mobil dan mengibas-ngibaskan parangnya dan ditusuk juga ke kabin mobil sehingga saksi JUMRIADI menyuruh saksi ARI untuk mundur sedikit agar bisa lewat menghindari sepeda motor terdakwa BUSRI Als PAK ICI yang menghalangi jalan, kemudian saksi JUMRIADI bersama saksi KEVIN dan saksi ARI melanjutkan perjalanan.

-----Perbuatan **terdakwa BUSRI ALS PAK ICI ANAK KWITET** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.** -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia **terdakwa BUSRI ALS PAK ICI ANAK KWITET** pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan kebun PT.MBS di Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**”, dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan kebun PT.MBS di Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak pada saat terdakwa BUSRI Als PAK ICI Anak KWITET sedang dalam jalan pulang dari PT. MBS menggunakan sebedak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian di perjalanan terdakwa BUSRI Als PAK ICI berpapasan dengan saksi JUMRIADI bersama saksi GERARDUS KEVIN PANGEDEK dan saksi HARI CAHYO Als ARI sebagai supir mengendarai Mobil dump truk KB 9362 AG, kemudian terdakwa BUSRI Als PAK ICI menghadang Mobil dump Truck tersebut sehingga saksi ARI langsung menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, kemudian terdakwa BUSRI Als PAK ICI turun dari sepeda motor sambil menarik parang yang tersimpan di motornya, kemudian terdakwa BUSRI Als PAK ICI langsung mengayunkan parangnya ke bodi depan mobil kemudian mengacungkan parang yang di bawanya kearah saksi JUMRIADI dari arah pintu supir dan sambil berkata "Mae JUM, kau mau ku bunuh" kemudian saksi JUMRIADI menjawab "ada Ahe?" kemudian terdakwa BUSRI Als PAK ICI mengatakan "kao penipu... kao provokator... kau nyuruh Apan dan APO jadi bemusuh dengan aku", melihat terdakwa BUSRI Als PAK ICI mulai mengibaskan parang ke pintu Supir kemudian saksi JUMRIADI langsung menyuruh saksi ARI untuk menutup kaca Mobil, kemudian terdakwa BUSRI Als ICI berpindah ke pintu mobil kearah KELVIN dan oleh KEVIN kaca mobil di tutup namun parang yang di bawa terdakwa BUSRI Als PAK ICI sempat masuk kedalam kabin mobil dan di kibas-kibaskan kearah saksi JUMRIADI dan saksi KEVIN namun tidak mengenai saksi JUMRIADI dan saksi KELVI, kemudian kaca berhasil ditutup oleh saksi KEVIN, kemudian terdakwa JUMRIADI Als PAK ICI kembali ke depan mobil dan mengibas-ngibaskan parangnya dan ditusuk juga ke kabin mobil sehingga saksi JUMRIADI menyuruh saksi ARI untuk mundur sedikit agar bisa lewat menghindari sepeda motor terdakwa BUSRI Als PAK ICI yang menghalangi jalan, kemudian saksi JUMRIADI bersama saksi KEVIN dan saksi ARI melanjutkan perjalanan.

-----Perbuatan terdakwa BUSRI ALS PAK ICI ANAK KWITET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumbriadi alias Ijum bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan pengancaman dan pengerusakan terhadap barang milik PT. MBS, yaitu mobil truck No.Pol KB 9326 AG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB di jalan kebun PT. MBS Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangedeck) dan Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) sedang naik mobil truck No.Pol KB 9326 AG, yang mengemudikan mobil truck No.Pol KB 9326 AG adalah Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) sedangkan Saksi duduk ditengah dan Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangedeck) duduk disebelah kiri Saksi dekat dengan pintu mobil sebelah kiri, lalu dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dihadang, Terdakwa lalu mengambil parang yang disimpan di motornya lalu mendekati mobil truck No.Pol KB 9326 AG dengan mengibas-ngibaskan parang ke arah Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) sambil mengatakan "Mae Jum.... kau mau kubunuh!!!!!" hingga Saksi merasa ketakutan lalu Saksi mengatakan "Ada ahe....???" dan dijawab oleh Terdakwa "Kau penipu, kau provokator.... kau nyuruh Apan dan Apo jadi bermusuhan dengan aku....". Lalu Saksi menyuruh Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) untuk menutup kaca mobil sebelah kanan;
- Bahwa karena kaca mobil sebelah kanan sudah ditutup, Terdakwa kemudian beralih ke pintu sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan parang ke dalam kabin mobil melalui kaca pintu sebelah kiri sambil dikibas-kibaskan ke arah Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangedeck) dan juga ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangadeck) untuk menutup kaca mobil sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghantamkan dan memukulkan parang yang dibawanya ke body mobil truck No.Pol KB 9326 AG bagian depan dan pintu samping sebelah sopir hingga menyebabkan penyok dan baret;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) untuk menjalankan mobil truck No.Pol KB 9326 AG dan pergi menghindari Terdakwa;
- Bahwa mobil truck No.Pol KB 9326 AG masih bisa digunakan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hari Cahyono alias Ari anak Mislan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan pengan caman dan pengerusakan terhadap barang milik PT. MBS, yaitu mobil truck No.Pol KB 9326 AG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB di jalan kebun PT. MBS Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangedek) dan Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) sedang naik mobil truck No.Pol KB 9326 AG, yang mengemudikan mobil truck No.Pol KB 9326 AG adalah Saksi sedangkan Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) duduk ditengah dan Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangedek) duduk disebelah kiri Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) dekat dengan pintu mobil sebelah kiri, lalu di hadang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dihadang, Terdakwa lalu mengambil parang yang disimpan di motornya lalu mendekati mobil truck No.Pol KB 9326 AG dengan mengibas-ngibaskan parang ke arah Saksi sambil mengatakan "Mae Jum.... kau mau kubunuh!!!!!" hingga Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) merasa ketakutan lalu Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) mengatakan "Ada ah e....???" dan dijawab oleh Terdakwa "Kau penipu, kau provokator.... kau nyuruh Apan dan Apo jadi bermusuhan dengan aku....". Lalu Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) menyuruh Saksi untuk menutup kaca mobil sebelah kanan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.



- Bahwa karena kaca mobil sebelah kanan sudah ditutup, Terdakwa kemudian beralih ke pintu sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan parang ke dalam kabin mobil melalui kaca pintu sebelah kiri sambil dikibaskan ke arah Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangadek) dan juga ke arah Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi);
- Bahwa Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) menyuruh Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangadek) untuk menutup kaca mobil sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghantamkan dan memukulkan parang yang dibawanya ke body mobil truck No.Pol KB 9326 AG bagian depan dan pintu samping sebelah sopir hingga menyebabkan penyok dan baret;
- Bahwa Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) menyuruh Saksi untuk melanjutkan mobil truck No.Pol KB 9326 AG dan pergi menghindari Terdakwa;
- Bahwa mobil truck No.Pol KB 9326 AG masih bisa digunakan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kevin Geradus Pangadek alias Kevin anak Maradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan pengancaman dan pengrusakan terhadap barang milik PT. MBS, yaitu mobil truck No.Pol KB 9326 AG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB di jalan kebun PT. MBS Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) dan Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) sedang naik mobil truck No.Pol KB 9326 AG, yang mengemudikan mobil truck No.Pol KB 9326 AG adalah Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) sedangkan Sdr. Ijum (saksi Jumbriadi) duduk ditegang dan Saksi duduk disebelah kiri Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) dekat dengan pintu mobil sebelah kiri, lalu dihadap oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihadang, Terdakwa lalu mengambil parang yang disimpan di motornya lalu mendekati mobil truck No.Pol KB 9326 AG dengan mengibas-ngibaskan parang ke arah Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) sambil mengatakan "Mae Jum.... kau mau kubunuh!!!!!" hingga Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) merasa ketakutan lalu Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) mengatakan "Ada ahe....???" dan dijawab oleh Terdakwa "Kau penipu, kau provokator.... kau nyuruh Apan dan Apo jadi bermusuhan dengan aku....". Lalu Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) menyuruh Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) untuk menutup kaca mobil sebelah kanan;
- Bahwa karena kaca mobil sebelah kanan sudah ditutup, Terdakwa kemudian beralih ke pintu sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan parang ke dalam kabin mobil melalui kaca pintu sebelah kiri sambil dikibaskan ke arah Saksi dan juga ke arah Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi);
- Bahwa Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) menyuruh Saksi untuk menutup kaca mobil sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghantamkan dan memukulkan parang yang dibawanya ke body mobil truck No.Pol KB 9326 AG bagian depan dan pintu samping sebelah sopir hingga menyebabkan penyok dan baret;
- Bahwa Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) menyuruh Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) untuk menjalankan mobil truck No.Pol KB 9326 AG dan pergi menghindari Terdakwa;
- Bahwa mobil truck No.Pol KB 9326 AG masih bisa digunakan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Penyidik;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengancaman dan pengerusakan terhadap barang milik PT. MBS, yaitu mobil truck No.Pol KB 9326 AG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB di jalan kebun PT. MBS Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi), Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangedek) dan Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) sedang naik mobil truck No.Pol KB 9326 AG, yang mengemudikan mobil truck KB 9326 AG adalah Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) sedangkan Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) duduk ditengah dan Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangedek) duduk disebelah kiri Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) dekat dengan pintu mobil sebelah kiri, lalu dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menghadang, Terdakwa lalu mengambil parang yang disimpan di motornya lalu mendekati mobil truck No.Pol KB 9326 AG dengan mengibas-ngibaskan parang ke arah Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) sambil mengatakan "Mae Jum.... kau mau kubunuh!!!!!" hingga Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) merasa ketakutan lalu Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) mengatakan "Ada ahe....???" dan dijawab oleh Terdakwa "Kau penipu, kau provokator.... kau nyuruh Apan dan Apo jadi bermusuhan dengan aku....". Lalu Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) menyuruh Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) untuk menutup kaca mobil sebelah kanan;
- Bahwa karena kaca mobil sebelah kanan sudah ditutup, Terdakwa kemudian beralih ke pintu sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan parang ke dalam kabin mobil melalui kaca pintu sebelah kiri sambil dikibaskan ke arah Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangedek) dan juga ke arah Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi);
- Bahwa Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) menyuruh Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pangedek) untuk menutup kaca mobil sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghantamkan dan memukulkan parang yang dibawanya ke body mobil truck No.Pol KB 9326 AG bagian depan dan pintu samping sebelah sopir hingga menyebabkan penyok dan baret;
- Bahwa Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) menyuruh Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) untuk menjalankan mobil truck No.Pol KB 9326 AG dan pergi menghindari Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan perusakan karena Terdakwa merasa emosi mendengar berita bahwa Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi) telah melaporkan Terdakwa kepada PT. MBS bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. MBS. Dan tanpa bertanya terlebih dahulu, Terdakwa langsung mencari dan bersikap emosi kepada Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi).
- Bahwa antara Sdr. Ijum (Saksi Jumbriadi), Sdr. Ari (Saksi Hari Cahyono) dan Sdr. Kevin (Saksi Geradus Kevin Pengedek) dengan Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit mobil dump truck No.Pol KB 9326 AG merk Mitsubishi Canter warna kuning;

1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan sarung dari plastik;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB di jalan kebun PT. MBS Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabupaten Landak awalnya Saksi Jumbriadi, Saksi Geradus Kevin Pangdek dan Saksi Hari Cahyono sedang naik mobil truck No.Pol KB 9326 AG, yang mengemudikan mobil truck KB 9326 AG adalah Saksi Hari Cahyono sedangkan Saksi Jumbriadi duduk ditengah dan Saksi Geradus Kevin Pangdek duduk disebelah kiri Saksi Jumbriadi dekat dengan pintu mobil sebelah kiri, lalu dihadang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa;
2. Bahwa benar setelah dihadang, Terdakwa lalu mengambil parang yang disimpan di motornya lalu mendekati mobil truck No.Pol KB 9326 AG dengan mengibas-ngibaskan parang ke arah Saksi Hari Cahyono sambil mengatakan "Mae Jum.... kau mau kubunuh!!!!!" hingga Saksi Jumbriadi merasa ket

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akutan lalu Saksi Jumbriadi mengatakan “Ada ahe....???” dan dijawab oleh T
erdakwa “Kau penipu, kau provokator.... kau nyuruh Apan dan Apo jadi berm
usuhan dengan aku....”. Lalu Saksi Jumbriadi menyuruh Saksi Hari Cahyono
untuk menutup kaca mobil sebelah kanan;

3. Bahwa benar karena kaca mobil sebelah kanan sudah ditutup, Terdakw
a kemudian beralih ke pintu sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan parang
ke dalam kabin mobil melalui kaca pintu sebelah kiri sambil dikibas-kibaskan
ke arah Saksi Geradus Kevin Pangedek dan juga ke arah Saksi Jumbriadi;

4. Bahwa benar Saksi Jumbriadi menyuruh Saksi Geradus Kevin Pangede
k untuk menutup kaca mobil sebelah kiri;

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghantamkan dan memukulkan p
arang yang dibawanya ke body mobil truck No.Pol KB 9326 AG bagian depan
dan pintu samping sebelah sopir hingga menyebabkan penyok dan baret;

6. Bahwa benar Saksi Jumbriadi menyuruh Saksi Hari Cahyono untuk me
njalankan mobil truck No.Pol KB 9326 AG dan pergi menghindari Terdakwa;

7. Bahwa benar mobil truck No.Pol KB 9326 AG masih bisa digunakan;

8. Bahwa benar antara Saksi Jumbriadi, Saksi Hari Cahyono, Saksi
Geradus Kevin Pangedek dengan Terdakwa sudah berdamai dan saling mem
aafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif. Sehingga oleh karenanya Majelis
Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis
Hakim adalah mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta
hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim, akan
mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal
406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,
membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Busti alias Pak Ici anak Kwitet yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa *in casu* Busri alias Pak Ici anak Kwitet

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, mem-
bikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya ata-
u sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 WIB di jalan kebun PT. MBS Dusun Bamek Desa Semenok Kecamatan Mandor Kabup-
aten Landak awalnya Saksi Jumbriadi, Saksi Geradus Kevin Pangedek dan Sak-
si Hari Cahyono sedang naik mobil truck No.Pol KB 9326 AG, yang mengemudi-
kan mobil truck KB 9326 AG adalah Saksi Hari Cahyono sedangkan Saksi Jumb-
riadi duduk ditengah dan Saksi Geradus Kevin Pangedek duduk disebelah kiri S-
aksi Jumbriadi dekat dengan pintu mobil sebelah kiri, lalu dihadang oleh Terdak-
wa dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa.
Bahwa kemudian Terdakwa lalu mengambil parang yang disimpan di motornya l-
alu mendekati mobil truck No.Pol KB 9326 AG dengan mengibas-ngibaskan par-
ang ke arah Saksi Hari Cahyono sambil mengatakan "Mae Jum.... kau mau kub-
unuh!!!!!" hingga Saksi Jumbriadi merasa ketakutan lalu Saksi Jumbriadi menga-
takan "Ada ahe....???" dan dijawab oleh Terdakwa "Kau penipu, kau provokator
.... kau nyuruh Apan dan Apo jadi bermusuhan dengan aku....". Lalu Saksi Jum-
briadi menyuruh Saksi Hari Cahyono untuk menutup kaca mobil sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena kaca mobil sebelah kanan suda-
h ditutup, Terdakwa kemudian beralih ke pintu sebelah kiri dan Terdakwa mema-
sukkan parang ke dalam kabin mobil melalui kaca pintu sebelah kiri sambil dikib

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.



as-kibaskan ke arah Saksi Geradus Kevin Pangedek dan juga ke arah Saksi Jumbriadi. hingga akhirnya Saksi Jumbriadi menyuruh Saksi Geradus Kevin Pangedek untuk menutup kaca mobil sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghantamkan dan memukulkan parang yang dibawanya ke body mobil truck No.Pol KB 9326 AG bagian depan dan pintu samping sebelah sopir, hingga menyebabkan body mobil truck No.Pol KB 9326 AG penyok dan baret. Namun mobil truck No.Pol KB 9326 AG masih bisa digunakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum merusak kendaraan mobil truck No.Pol KB 9326 AG milik PT. MBS hingga menyebabkan penyok dan baret;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara para Saksi terutama Saksi Jumbriadi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit mobil dump truck No.Pol KB 9326 AG merk Mitsubishi Canter warna kuning, adalah milik PT. MBS yang disita dari Saksi Jumbriadi maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. MBS melalui Saksi Jumbriadi;

1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan sarung dari plastik adalah telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Busri alias Pak Ici anak Kwitet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil dump truck No.Pol KB 9326 AG merk Mitsubishi Canter warna kuning dikembalikan kepada PT. MBS melalui Saksi Jumbriadi;

1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan sarung dari plastik dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., dan Fahrizza Balqish Quinna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Isya, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrizza Balqish Quinna, S.H.

Panitera,

M. Isya, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)